

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HIBAH
KEPADA ANAK ANGGAT (Studi Kasus Desa Rimbo Kedui
Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

YUSRIZAL PRATAMA

NIM. 1711110023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/1443 H**


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Yusrizal Pratama NIM. 1711110023 dengan judul Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma)", Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022 M


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Drs. H. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Rahnul Ulaah Pagar Dewa Gelang, Lili, 37361 3725, 37273 Fax: 07561 3771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Yusrizal Pratama NIM. 1711110023 dengan judul Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma)", Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari Selasa
Tanggal 08 Februari 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M
umadi Akhir 1444 H

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Ismail Jalili, MA, Ph.D
NIP. 197406182009011004

Penguji I

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504151993031007

Sekretaris

Drs. H. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002

Penguji II

Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019021002

MOTTO

“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui
yang orang lain belum ketahui”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan
tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu :

1. Yang utama dari segalanya, sujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kesehatan serta kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang Tua ku, Bapakku (Jamil) dan ibuku (Yayah Rukiah) terimakasih telah memberikan semangat dan selalu mensupport di setiap langkah kakiku, dan selalu menjadi motivasi terbesarku untuk terus berproses hingga saat ini.
3. Untuk adikku sayang (Rexi Pradananta) telah menghibur dan selalu memberiku semangat.
4. Terimakasih kepada keluarga besarku yang selalu mendoakan dan selalu mendukungku.
5. Teruntuk diriku sendiri, terimakasih karena telah berproses sampai sejauh ini, telah berusaha dan selalu berdoa dalam setiap langkah tanpa adanya rasa lelah dan rasa untuk menyerah.
6. Untuk pembimbingku ibu Dr zurifah Nurdin, M.Ag dan bapak Drs. H. Tasri, MA saya berterimakasih atas bimbingan dan waktu yang bapak ibu berikan kepada saya selama ini.
7. Keluarga Hukum Keluarga Islam Ayub Ariansyah, Hengki Saputra, Gilang Haikal, M.Imam Mudin, Sahdan Hafid, M. Ifan Fauzi, Mohd. Erwin .G, Arif Alhafis, Detik Mega Pangesti, Melanda Putri, Maysi Hadisti, Enni Fitriani terima kasih telah meberi semangat dan meberi dukungan.
8. Teman-temanku Ayu Rahayu, S.E, Lola aprilia, S.E, Dea Risaka Ayu, S.Pd yang selalu membantuku.
9. Almamater kampus hijau, Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,

2022 M

1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Yusrizal Pratama
Yusrizal Pratama
NIM. 1711110023

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma), Yusrizal Pratama, NIM. 1711110023

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :1). Bagaimana Praktek Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana Praktek Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma. Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma. jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Masyarakat kelurahan Rimbo Kedui tidak melaksanakan pembagian hibah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan barang yang dihibahkan diantara : mobil, motor, tanah, hewan ternak dan apa saja yang ada di orang tuanya. Dari hasil wawancara semuanya melebihi 1/3 harta. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam menganut bahwa hibah hanya boleh diberikan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Pemberi hibah yang mempunyai anak angkat, bahwa tidak ada yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dari hasil wawancara semuanya melebihi 1/3 harta. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam menganut bahwa hibah hanya boleh diberikan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Namun apabila hibah dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan diantara keluarga. Ahli waris merasa tidak adil, jika pewaris tidak memberikan harta warisan kepada mereka, lebih memberikan hibah kepada anak

angkatnya, dibandingkan dengan ahli waris yang sewajarnya mendapatkan warisan.

Kata Kunci : *Praktek Hibah, Anak Angkat, Hukum Islam*

ABSTRACT

*Review Of Islamic Law On The Practice Of Grants To Adopted Children
(Case Study of Rimbo Kedui Village, Seluma Selatan District, Seluma
District), Yusrizal Pratama, NIM. 1711110023*

There are two problems studied in this thesis, namely: 1). How to Practice Grants to Adopted Children in Rimbo Kedui Village, Kec. South Seluma, Kab. As long as 2). How to Review Islamic Law on the Practice of Grants to Adopted Children in Rimbo Kedui Village, Kec. South Seluma, Kab. as long as? The purpose of this study was to find out how the practice of grants to adopted children in Rimbo Kedui Village, Kec. South Seluma, Kab. so long. Knowing how Islamic Law reviews the Practice of Grants to Adopted Children in Rimbo Kedui Village, Kec. South Seluma, Kab. so long. This type of research is a qualitative research based on case studies with field research, data obtained through interviews, field notes, photos and documents. Based on the results of the study, it can be concluded that the Rimbo Kedui village community did not carry out the distribution of grants in accordance with the provisions in the Compilation of Islamic Law. While the donated items include: cars, motorbikes, land, livestock and whatever is in their parents' hands. From the interviews, all of them exceed 1/3 of the assets. Whereas the Compilation of Islamic Law adheres to that grants may only be given 1/3 (one third) of their assets, parental grants to their children can be counted as inheritance. Grant givers who have adopted children, that none of them are in accordance with the provisions contained in the Compilation of Islamic Law, namely from the results of interviews that all of them exceed 1/3 of the property. Whereas the Compilation of Islamic Law adheres to that grants may only be given 1/3 (one third) of their assets, parental grants to their children can be counted as inheritance. However, if the grant is implemented deviating from these provisions, it is hoped that there will be no split between families. The heirs feel it is unfair, if the heir does not give their inheritance to them, they give more grants to their adopted children, compared to the heirs who should receive an inheritance.

Keywords: *Grant Practices, Adopted Children, Islamic La*

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedu Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma) ”*. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. (Etry Mike, M.H) Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. H. Tasri, MA Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo'akan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Suekarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Suekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, Januari 2022 M
1443 H

Penulis

Yusrizal Pratama
NIM. 1711110023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	ivi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Penelitian Terdahulu	4
F. Metode Penelitian	6
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	6
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	6
3. Subjek atau Informan Penelitian	6
4. Sumber Data.....	6
5. Teknik Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Hibah dan Permasalahannya	10
1. Pengertian dan Permasalahan Hibah.....	10
2. Dasar Hukum Hibah.....	13
3. Rukun dan Syarat Hibah	16
4. Barang Hibah	18
5. Hibah Menurut Fiqh dan Hukum Positif	18

6. Larangan dalam Hibah.....	31
B. Pandangan Umum Tentang Anak.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
A. Profil Kelurahan Rimbo Kedui.....	38
B. Letak dan Batas Kelurahan Rimbo Kedui	38
C. Keadaan Sosial Masyarakat	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat.....	41
B. Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam.....	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah berasal dari akar kata wahaba-yahabu-hibatan, berarti memberi atau pemberian. Secara pengertian syara“, hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hendaknya seseorang tidak menolak hadiah walaupun jumlahnya sedikit, dan disunahkan untuk membalasnya, karena Rasulullah saw menerima hadiah dan membalasnya.

Hibah kadang kala juga diberikan oleh seseorang kepada orang yang tidak ada hubungan darah, misalnya kepada anak angkat. Orang yang sudah berumah tangga, mendambakan kelahiran anak dalam keluarganya. Hibah dimiliki semata mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Dalam hibah berlaku juga khiyar, syuf'ah, dan disyaratkan agar imbalan itu diketahui. Bila tidak, maka hibah itu batal. Hibah mutlak tidak menghendaki suatu imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah, ataupun yang lebih tinggi nilainya. Ketahuilah, setiap sedekah dan hadiah itu bisa menjadi hibah, namun hibah tidaklah berarti sedekah atau hadiah. Jika anda telah mengetahui hal tersebut, maka barang yang dihibahkan itu termasuk salah satu rukun hibah, dan barang yang dihibahkan itu kriteria atau sifatnya sama dengan apa yang diberlakukan dalam jual beli. Hibah adalah satu praktik cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hendaknya seseorang tidak menolak hadiah walaupun jumlahnya sedikit, dan disunahkan untuk membalasnya, karena Rasulullah saw menerima hadiah dan membalasnya. Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memeri” yang

memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya.

Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (ps. 171 huruf g KHI).

Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211 KHI). Sebagaimana hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211). Terdapat perbedaan pendapat pula tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada yang lain. Oleh karena itu, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, hendaknya bagian mereka disamakan.

Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki (ayat 2). Menurut mayoritas ulama bahwa seseorang dibolehkan untuk menghibahkan semua harta yang dimilikinya kepada orang lain.

Muhammad ibnu Hasan dan sebagian kalangan Hanafi berkata, "Tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan." Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat demikian itu sebagai orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya. Hibah kadang kala juga diberikan oleh seseorang kepada orang yang tidak ada hubungan darah, misalnya kepada anak angkat. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang

Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Masyarakat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma, Kabupaten Seluma terdapat beberapa khususnya terdapat kasus yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (pasal 210 ayat 2) dimana menghibahkan lebih dari 1/3 harta bahkan seluruh hartanya kepada anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum Islam di Indonesia tidak memperbolehkan dan memberi batasan yaitu 1/3 dari seluruh harta.

Maka dari itu berdasarkan kasus dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk sebuah skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma)**".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Praktek Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana Praktek Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai hibah yang benar sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi oleh suyanti tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab.Way Kanan". Dalam penelitian ini membahas mengenai hukum pewaris yang memberikan warisan kepada anak angkat pengangkatan anak tersebut mengakibatkan timbul hubungan darah dan kewarisan, sedangkan di dalam hukum Islam tidaklah demikian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian ternyata masyarakat Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dalam memberikan harta warisannya kepada anak angkat ada yang melaksanakan ketentuan hukum waris Islam dan ada pula yang melaksanakan hukum waris adat Jawa. Perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu permasalahannya tentang hibah seluruh harta kepada anak angkat, sedangkan penelitian terdahulu memberikan warisan kepada anak angkat.¹

Dalam jurnal Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Sah Menurut Hukum Waris Islam Metodologi yang digunakan untuk membahas permasalahan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian terdahulu ini penghibahan seluruh harta bertentangan dengan pembagian harta kepada

¹ Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat*, (Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017)

anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah akan perselisihan sengketa dalam kasus yang saya angkat. Ada akibat hukum antara pewaris dengan ahli waris serta anak angkat yang mendapatkan hibah harta dari orang tua angkatnya. Perbedaan dengan penulis yaitu jika permasalahan yang akan penulis bahas pemberi hibah sudah meminta izin kepada ahli warisnya jika ingin memberikan harta hibah.²

Dalam Jurnal Meishara C. Soepandi Tahun 2008 Yang Berjudul "**Hibah Harta Warisan Kepada Anak Angkat**" Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan langsung kejadian yang ada. Hasil penelitian pada penelitian terdahulu yaitu bahwa ahli waris ada yang tidak di beri warisan, akan tetapi anak angkat di berikan warisan dan hibah lebih dari 1/3 harta. Perbedaan pada penelitian yang akan penulis teliti yaitu semua ahli warisnya tidak diberikan warisan sama sekali.

Skripsi yang ditulis oleh Maulana Yusuf Seknun, yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makassar". Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kedudukan harta berupa rumah setelah dihibahkan, kepemilikan rumah segera beralih kepada penerima hibah dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan kecuali hibah untuk anak sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 212, sepanjang tidak ada upaya yang melanggar hukum yang tujuannya untuk mempercepat proses peralihan hibah. Serta sesuai pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi, berarti nilai dari harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta pemberi hibah. Dalam hal perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dimana skripsi tersebut membahas tentang penarikan kembali hibah yang telah diterima seorang anak setelah sang ayah (pemberi hibah) meninggal dunia oleh ibu dan

² Dewi arofatn, *Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Sah Menurut Hukum Waris Islam* (Jurnal Faculty of Law tahun 2019).

10 saudaranya, sedangkan skripsi yang penulis bahas adalah tentang hibah seluruh harta kepada anak angkat.³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.⁵ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengetahui praktek menghibahkan seluruh harta kepada anak angkat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 1 bulan di mulai dengan observasi awal. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Rimbo Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.⁶ Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Informan pada penelitian ini yaitu pemberi hibah, dan penerima hibah⁷

4. Sumber Data

³ Maulama Yusuf Seknun, Judul Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar, Makasar: 2014.*

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosdakarya, 2007), h. 6.

⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontempore)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 10.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, h. 145.

⁷ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.⁸ Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada praktek pemberian hibah kepada anak angkat yang terjadi di Desa Rimbo Kedui Kabupaten Seluma.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.⁹

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁰ Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma. Jadi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti bertanya langsung kepada

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, h. 172.

⁹ Iskandar, *Metodelogi Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 77.

¹⁰ Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 180.

informan penelitian yaitu pemberi hibah, penerima hibah dan ahli waris.

b) Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.¹¹ Observasi dilakukan di rumah.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.¹² Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data dokumentatif dari tempat penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan data-data dokumentasi informan.

G. Sistematika Penelitian

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori/ kerangka teoritik yang digunakan peneliti untuk menganalisa data sebagai pendukung sebelum pembahasan inti. Bab ini membahas mengenai

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, h. 158.

pengertian hibah, rukun dan syarat hibah, dasar hukum hibah, hibah dalam kompilasi hukum Islam, dan materi tentang anak angkat.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum objek penelitian mengenai Desa Rimbo Kedui, Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma.

Bab keempat membahas mengenai bagaimana praktek penerapan hibah kepada anak angkat di Desa Rimbo Kedui, Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma. dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemberian hibah kepada anak angkat.

Bab kelima membahas kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hibah dan Permasalahannya

1. Pengertian dan Permasalahan Hibah

Secara Etimologi Al-Hibah dalam bahasa Arab berarti 'athiyah, atau hadiah (pemberian). Sedangkan menurut terminologi hibah berarti pemberian hak milik suatu harta kepada orang lain sehingga kemudian harta ini menjadi milik orang tersebut seketika itu juga tanpa imbalan. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam redaksi lain diungkapkan, hibah adalah pemberian hak milik yang bersifat sunah, bukan karena suatu kepentingan, bukan bertujuan mendapat imbalan, dan bukan pula karena apresiasi.¹³

Menurut Hughes dalam Dictionary of Islam mengenai hibah: "A legal term in Muhammadan law, which signifies a deed of gift, a transfer of property, made immediately and without any exchange." Yang artinya istilah hukum dalam syari'at yang menandakan satu perbuatan pemberian, satu pemindahan milik, yang dibuat dengan segera dan tanpa pertukaran apapun. Wirjoyo Prodjodikoro juga mengemukakan pendapat tentang hibah yaitu hibah biasa dilakukan si penghibah masih segar-bugar kepada siapa yang ia kehendaki dan barang-barang yang dihibahkan ketika itu juga sudah beralih menjadi milik yang dihibahi.¹⁴

Antara rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam kontrak hibah adalah seperti berikut:

- a) Pemberi hibah (al-wahib) Pemberi hibah perlu seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rusyd. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh ke atas hartanya.

¹³ Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, (Gaya Media Pratama, 2000), h. 55.

¹⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984, h 204

- b) Penerima hibah (al-mawhub lahu) Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.
- c) Harta yang dihibahkan (al-mawhub) Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan.
- d) Lafaz ijab dan kabul (sighah) Lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.¹⁵

Hibah disunnahkan. Islam menganjurkan hibah, hadiah, pemberian dan sedekah, karena amalan tersebut dapat membuat hati saling menyatu, menciptakan kasih sayang antara sesama manusia, dan menyucikan jiwa dari sifat tercela seperti kikir dan serakah. Orang yang melakukannya karena Allah SWT akan mendapatkan pahala dan balasan yang besar. Barang siapa yang diberi harta atau benda tanpa mengharap timbal balik dan bukan hasil meminta-minta, maka hendaknya diterima dan tidak menolaknya. hal tersebut merupakan rezeki yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya. Bila berkenan boleh memilikinya atau menyedekahkannya.

Menurut Hukum Adat Hibah dalam hukum adat dikenal dengan "beri-memberi" atau be-ulah be-atei (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi. Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang

¹⁵ Syafe'i, Rahmat *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h.43.

yang dibagi-bagikannya di antara anaknya pada waktu ia masih hidup, penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut : a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu banyak memberikan pengaturan mengenai hibah, yakni dalam pasal 210 sampai dengan pasal 214 dan sebelumnya pasal 171butir .Kompilasi Hukum Islam menganut bahwa hibah hanya boleh diberikan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan diantara keluarga.¹⁶

Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada

¹⁶ Nasroen Haroen, MA., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 47

kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.

Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa hibah setara dengan wasiat. Hanya saja wasiat dipandang sebagai hibah yang digantungkan pada kejadian tertentu yaitu matinya seseorang (pewasiat). Buktinya adalah baik wasiat maupun hibah ada pembatasannya, yakni paling banyak 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta kekayaan pewasiat atau penghibah. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Begitu juga hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 210 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang ditunjuknya.¹⁷

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.¹⁸

2. Dasar Hukum Hibah

Beberapa dasar hukum hibah dari Al-Qur'an dan Hadits antara lain: Dari Al-Qur'an:

❖ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ

¹⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2010), h. 242-243

¹⁸ A. Hasan, *Al-Faraid, Ilmu Pembanguna Waris*, (Pustaka Progressif, Surabaya, 1996), h.80

عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦١﴾

Artinya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Jumhur fuqaha berpegang bahwa ijma' (kesepakatan) telah terjadi tentang bolehnya seseorang dalam keadaan sehatnya memberikan seluruh hartanya kepada orang asing sama sekali di luar anak-anaknya. Jika pemberian seperti ini dapat terjadi untuk orang asing, maka terlebih lagi terhadap anak. Alasan mereka adalah hadits Abu Bakar yang terkenal, bahwa ia memberi 'Aisyah pecahan pecahan seberat 20 *wasaq* dari harta hutan. Pada saat menjelang wafatnya, Abu Bakar berkata:

Yang artinya : "Demi Allah, wahai anakku, tidak seorangpun yang kekayaannya lebih menyenangkan aku sesudah aku selain daripada engkau. Dan tidak ada yang lebih mulia bagiku kefakirannya selain daripada engkau.

Sesungguhnya aku dahulu memberimu pecahan (emas) 20 *wasaq*. Maka jika engkau memecah-mecah dan memilikinya, maka itu adalah bagimu. Hanya saja, harta itu sekarang menjadi harta waris." ¹⁹

Mereka berpendapat bahwa maksud hadits tersebut adalah nadb (sunnah). Yang jelas al-Qur'an dan hadits banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikarunia rezeki itu mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَصَا عَنْهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَلَمْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تُعْذِ فِي صَدَقَتِكَ وَأَنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهُمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبِيهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ

Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 'Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau

¹⁹ Ibnu Rusyd, Bidayatul-Mujtahid, juz 4 , Semarang: Asy-Syifa', 1990, h 113

menjawab, 'Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya'.

عن ابن عمر و ابن عباس عن النبي قال لا تجل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الولد فيما يعطي ولده

"Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya."

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العائد في هبته كأنه عائد في قبضه

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 'Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.'

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثب عليها. رواه البخاري

Dan diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah Saw. selalu menerima hadiah dan membalasnya." (HR. Al-Bukhari).

3. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun-rukun (unsur-unsur) hibah adalah sebagai berikut :

- a. Shighat Hibah (Ucapan) Shighat hibah, ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka shighat hibah terdiri dari ijab dan kabul.
- b. Ijab ialah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah yaitu ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian atau kontrak, sedang kabul diucapkan oleh yang menerima hibah yaitu ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak.

- c. Ijab kabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.²⁰

Penghibah, ialah orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak lain. Bagi penghibah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi perpindahan hak milik, karena itu mustahil seorang yang tidak mempunyai milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak lain.

Penghibah itu adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan tabarru". Maksudnya ialah ia telah mursyid, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu. Penghibah tidak berada dibawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya ia ditetapkan berada dibawah perwalian.

Penghibah melakukan hibah itu dalam keadaan mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar kehendaknya, bukan karena dioaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya seperti dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Seorang dikatakan mempunyai ikhtiyar dalam tindakannya apabila ia melakukan perbuatan atas pilihannya bukan karena dipilih orang lain. Tentu saja pilihan ini terjadi setelah memikirkan dengan matang.

Penerima Hibah Penerima hibah, ialah orang yang menerima pemberian. Syarat-syarat penerima hibah ialah : bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya, karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan milik. Dalam perpindahan milik hendaklah ada dalam arti yang sebenarnya orang yang akan menerima milik, karena perpindahan milik

²⁰ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 73.

itu langsung terjadi setelah sighthat akad diucapkan. Anak dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan milik itu.

4. Barang Hibah

Hibah adalah pemberian hak milik secara kontan seperti dalam jual beli. Sehingga, setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan, dan setiap barang yang tidak boleh diperjualbelikan seperti barang yang tidak diketahui wujudnya dan barang yang hilang (tersia-sia) atau tidak ada nilainya tidak boleh dihibahkan. Barang hibah yaitu sesuatu atau harta yang dihibahkan. Syarat-syaratnya ialah : Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum dibangun, atau tanah yang belum selesai di balik nama atas nama penghibah dan sebagainya. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam. Barang itu telah menjadi milik sah dari penghibah dalam arti yang sebenarnya. seperti menghibahkan ikan dalam sungai, burung yang masih berterbangan di udara dan sebagainya. Harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta penghibah, seperti penghibah mempunyai sebidang tanah, yang akan dihibahkan ialah seperempat dari seluruh tanah itu telah dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya. Harta yang akan dihibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti harta itu dalam keadaan digadaikan atau dibankan.

5. Hibah Menurut Fiqh dan Hukum Positif

1. Menurut Fiqh

Indonesia mempunyai berbagai macam suku, budaya, dan agama. Dan Indonesia merupakan Negara hukum yang menggunakan dasar hukum Islam dan hukum positif. Ada juga hukum adat akan tetapi yang menjadi acuan dasar hukum yang paling utama adalah hukum Islam dan hukum positif.

Menurut hukum Islam, hibah memiliki berbagai definisi yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan

perbedaan pendapat antara orang-orang ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam.

Sedangkan kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba artinya memberi.²¹ Dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugrahi (Q.S. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (Aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.²²

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.²³

Di dalam syara', hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut i'arah (pinjaman).²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁵

Terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama :

1. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah.²⁶ Menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab

²¹ A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14, h 1584

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III, h 466

²³ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar van Hoeve, 1996, h 540

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 1997, Cet 9, h 167

²⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007, Cet II, h 56

²⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr,t.th, Juz 3, h 289-292.

Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

2. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.
3. Menurut Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy hibah ialah mengalih hak milik kepada orang lain secara Cuma-Cuma tanpa adanya bayaran.²⁷
4. Menurut As Shan'ani dalam kitab Subulussalam yang diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad mengatakan bahwa hibah adalah pemilikan harta dengan akad tanpa mengharapkan pengganti tertentu pada masa hidup.²⁸
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi,²⁹ hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
6. Menurut M. Ali Hasan hibah adalah pemberian atau hadiah yaitu suatu pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam

²⁷ Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.4, Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2001, h 98.

²⁸ Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam (Terjemah)*, Surabaya: Al-Ikhlâs , 1995, h 319

²⁹ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th, h 39

mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apa pun.³⁰

7. Senada dengan Drs. Hamid Farihi, M.A., juga berpendapat bahwa hibah didefinisikan sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.³¹

2. Hukum Positif

Dapat diketahui lebih jelas bahwa definisi dan pengertian hibah dalam hukum perdata adalah suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, dan hal tersebut dilakukan ketika si penghibah dan penerima hibah masih hidup. Menurut kamus ilmiah populer internasional hibah adalah pemberian, sedekah, pemindahan hak.³²

Ada beberapa istilah lain yang dapat dinilai sama dengan hibah yakni "Schenking" dalam Bahasa Belanda dan "gift" dalam bahasa Inggris. Akan tetapi antara "gift" dengan hibah terdapat perbedaan mendasar terutama di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula antara hibah dengan "Schenking" pun memiliki perbedaan mendasar, terutama yang menyangkut masalah kewenangan istri, kemudian yang terjadi antara suami dan istri. "Schenking" tidak dapat dilakukan oleh istri tanpa bantuan suami. Demikian pula "Schenking" tidak boleh antara suami istri. Adapun hibah dapat dilakukan oleh seorang istri tanpa bantuan suami, demikian pula hibah antara suami istri tetap dibolehkan.³³

Dari beberapa pengertian, hibah dapat disimpulkan suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam, Cet.1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h, 76.

³¹ Chuzaimah dan Hafizn Anshary AZ. (Editor), *Problematika Hukum Islam kontemporer III, Cet.3*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2004, h 105

³² Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya : Alumni, 2005, h 217

³³ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, h.343

memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”

Prosedur (Proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang

asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu :

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada Pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan :

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh

seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”

b. Macam-macam alat bukti tertulis

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta. Dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Kita mengetahui bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian. Dalam hal ini ada beberapa alat dalam perkara perdata yang bisa digunakan sebagai bukti, antara lain :

- a. Bukti dengan surat
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Sumpah

Dari beberapa macam alat bukti di atas, sesuai dengan permasalahan penulis akan meneliti tentang alat bukti tertulis atau surat.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan.³⁴

Dan dalam hal akta masuk dalam kategori alat bukti dengan surat dalam HIR Pasal 165 disebutkan bahwa :

“ Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.³⁵

Kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik, akta di bawah tangan dan surat bukan akta. Jadi dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat, yaitu:

1. Akta otentik

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1868 pengertian akta otentik adalah :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”³⁶

Berdasarkan Pasal 1868 dapat disimpulkan unsur akta otentik yakni:

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (Verleden) dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006, h. 149

³⁵ Ropaun Rambe, *Hukum Acara lengkap*, h, 255

³⁶ Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h 475

3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Dan dalam Pasal 1869

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak.”

Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, pegawai catatan sipil, juru sita, panitera pengadilan dan sebagainya

c. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.²⁹ Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya.

Keterangan ini lebih terkenal dengan “bon pour cent florins”. Bila tidak demikian, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Ps. 4 S 1867 No. 29, 1871 BW, 291 Rbg).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1874 yang dalam ayat satu mengatakan:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-

surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”³⁷

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaktidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang atau uang yang terhutang. Apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.³⁸

d. Fungsi Akta Hibah

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta termaksud dapat berupa, antara lain:

a) Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.

Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini diambilkan contoh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), 1945 KUH Perdata (tentang sumpah di muka hakim) untuk akta otentik; sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti halnya dalam Pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), Pasal 1767 (tentang peminjaman uang dengan bunga), Pasal 1851 KUH Perdata (tentang perdamaian).

Jadi, akta disini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

b) Sebagai alat pembuktian

³⁷ Subekti dan R.Tjitrosudibio, Op.Cit, h 476

³⁸ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta:Alumni, 1992, h. 45

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya. Dalam hal ini dapat diambil contoh dalam pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan). Jadi disini akta memang dibuat untuk alat pembuktian di kemudian hari.

Dari definisi yang telah diketengahkan dimuka jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.³⁹

Seperti telah disinggung di atas bahwa fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian, maka "daya pembuktian atau kekuatan pembuktian akta akan dapat dibedakan ke dalam tiga macam"⁴⁰ yaitu:

a. Kekuatan Pembuktian Lahir (pihak ketiga)

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.⁴¹ Jadi surat itu harus diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain. Misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h. 160.

⁴⁰ A Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT Intermedia, 1978, h. 56-57, Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h. 160, Subekti dan R.Tjitrosudibio, Op.Cit, h 476.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h. 160

Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Misalnya antara A dan B yang melakukan hibah, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar jadi pengakuan mengenai isi dari pernyataan itu. Atau dalam hal ini menyangkut pertanyaan, "benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani"?

Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.³⁸

c. Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian material yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta.

Misalnya A dan B mengakui bahwa benar hibah (peristiwa hukum) itu telah terjadi. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian material, suatu akta

hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya surat yang berlaku timbal balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penanda tangan.

c) Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Di dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata) dikemukakan bahwa akta otentik itu sebagai alat pembuktian yang sempurna)⁴² bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

a. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta otentik, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta otentik terhadap setiap orang sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

b. Kekuatan pembuktian formal akta otentik

Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa biasanya orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tersebut di atas tanda tangannya adalah benar keterangannya. Karena bukan menjadi tugas pegawai umum (notaris) untuk menyelidiki kebenaran dari keterangan para penghadap yang

⁴² kata “sempurna” menurut hemat penulis sebaiknya diganti dengan kata “lengkap”, mengingat bahwa akta itu merupakan hasil karya manusia, tiada satu pun hasil karya manusia yang sempurna kecuali hasil ciptaan Tuhan. Maka untuk selanjutnya dalam skripsi ini penulis gunakan kata lengkap untuk kata sempurna menurut penulis-penulis yang bukunya penulis baca dalam skripsi ini. Di kutip dari buku Teguh Samudera, h. 49

dituliskan dalam akta. Maka dalam akta otentik yang berupa akta para pihak, apabila tanda tangan para penanda tangan telah diakui kebenarannya, berarti bahwa hal-hal yang tertulis dan telah diterangkan di atas tanda tangan para pihak adalah membuktikan terhadap setiap orang. Dan juga dalam akta otentik yang berupa akta berita acara, bahwa keterangan pegawai umum (notaris) itu adalah satusatunya keterangan yang diberikan dan ditandatangani. Jadi dalam hal ini yang telah pasti adalah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan, yang berlaku terhadap setiap orang. Dengan demikian maka kedua akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formal.

c. Kekuatan pembuktian material akta otentik

Kekuatan pembuktian material dari akta, yaitu keinginan agar orang lain menganggap bahwa apa yang menjadi isi keterangan dan untuk siapa isi akta itu berlaku sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Dengan kata lain, keinginan agar orang lain menganggap bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta adalah benar telah terjadi.

Maka dalam akta otentik yang berupa akta para pihak, isi keterangan yang tercantum dalam akta hanya berlaku benar terhadap orang yang memberikan keterangan itu dan untuk keuntungan orang, untuk kepentingan siapa akta itu diberikan. Sedangkan terhadap pihak lain keterangan tersebut merupakan daya pembuktian bebas dalam arti kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Sedangkan untuk akta otentik yang berupa akta berita acara, karena akta tersebut berisikan keterangan yang diberikan dengan pasti oleh pegawai umum saja (berdasarkan apa-apa yang terjadi, dilihat, dan didengar), dianggap benar isi

keterangan tersebut, maka berarti berlaku terhadap setiap orang. Dengan demikian maka akta ini mempunyai kekuatan pembuktian material.

6. Larangan dalam Hibah

- a) Menurut Hukum Islam Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.⁴³

Menurut hadis Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda bahwa orang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian ia memakan kembali muntahnya itu, hadis ini diriwayatkan oleh Mutafaq'alah. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Rasulullah saw pernah berkata bahwa tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian dia berikan kepada anaknya, hadis ini di nilai shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, An Nasa" dan Ibnu Majah. Imam Malik dan jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya, selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang atau belum terkait hak orang lain⁴⁰ atasnya.

Sementara itu Imam Ahmad dan fuqaha Zahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkannya. Mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, ditunjukkan dalam sabda Nabi saw, yang artinya: "Abdullah bin Maslamah bin Qa"nab telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya (Aslam), bahwa Umar bin Al-Khaththab berkata,

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, h 606.

“Aku telah menyedekahkan seekor kuda yang bagus kepada seorang yang ikut berperang di jalan Allah, kemudian orang itu menelantarkannya. Aku menyangka bahwa ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Maka hal itu aku tanyakan kepada Rasulullah saw, beliau bersabda, „Janganlah kamu membelinya dan jangan menarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang memakan muntahnya“.

B. Pandangan Umum Tentang Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

1. Pengertian Anak Angkat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengertian adopsi seperti ini juga dapat ditemukan dalam Ensiklopedi Indonesia. Dalam Ensiklopedi ini dikemukakan bahwa adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam

Staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak lakilaki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak lakilaki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Perlu diketahui bahwa BW baru Belanda (tahun 1956) sudah mengenal adopsi. Namun juga perlu diketahui bahwa adopsi yang sekarang dikenal di Negeri Belanda itu sudah berlainan dengan lembaga adopsi yang asli, yang bertujuan untuk mendapatkan seorang penerus keturunan. Adopsi gaya baru hanya bertujuan memenuhi kebutuhan sosial untuk memelihara anak-anak terlantar atau untuk mendapatkan seorang teman hidup di rumahnya. Mahmud Syaltout mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak, pertama yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung. Hanya ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

Hukum Mengangkat Anak Adopsi dalam pengertian kedua di atas berarti pengangkatan anak dilakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hal ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak mendapat warisan yang mestinya diterima dari kedua orangtuanya yang menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. Adopsi yang dilakukan dengan cara seperti ini diharamkan oleh syariat Islam. Namun demikian hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orangtua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun. Ia tetap anak dan kerabat dari

orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.⁴⁴

2. Hikmah Disyariatkannya Hibah

- a. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.
- b. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Abu Ya'la meriwayatkan sebuah hadist dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: "Saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai".
- c. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam sebuah hadist dari Anas r.a., Nabi saw bersabda: "Saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam".

3. Keistimewaan pemberi Hibah

- a) Pemberian hibah tidak di berikankan kepada sekumpulan orang tertentu. Ia berbeda dengan sistem faraid yang memberikan hak hanya kepada ahli waris-waris tertentu, manakala wasiat mengecualikan waris sebagai penerima wasiat.
- b) Kadar pemberian hibah adalah tidak terhad kepada jumlah tertentu. Ia berbeda dengan konsep wasiat yaitu harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta pusaka bersih dan faraid mengikut kadar-kadar tertentu seperti yang diturunkan di dalam al- Quran.
- c) Pemberi hibah boleh menentukan sendiri kepada siapa harta dan jumlah hendak ditagihkan dengan mengambil kira kesesuaiannya dari segi kedudukan ekonomi dan keperluan semasa waris-warisnya. Ini karena, kebiasaannya keperluan seseorang individu dengan individu yang lain adalah berbeda.

Kesimpulannya, konsep hibah boleh dianggap sebagai pelengkap kepada sistem penagihan harta dalam Islam. Konsep hibah amat sesuai diamalkan oleh masyarakat terutama untuk menagihkan harta kepada pihak-pihak yang

⁴⁴ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, cet. Kedua 2015, h 56

tidak berkemampuan tanpa menghadirkan kepada kadar dan golongan tertentu.⁴⁵

4. Hak Anak Angkat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Tetapi nampaknya di berbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut:

- a. Tidak mempunyai keturunan
- b. Tidak ada penerus keturunan
- c. Menurut adat perkawinan setempat
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan
- e. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
- f. Kebutuhan tenaga kerja

Pendapat Ulama tentang Hibah Melebihi 1/3 Harta Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga.⁴⁶ Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan unsur dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan seluruh hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum.

Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut

⁴⁵ Satria Effendi & M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, (Kencana Jakarta, 2004) h. 471.

⁴⁶ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Raja Grafindo Persada Jakarta, Cet. Ke Tiga, 2011), h. 146.

dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.

Pendapat Ulama tentang Hibah Melebihi 1/3 Harta Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan unsur dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan seluruh hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka.

Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran. Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu. Seperti hadist berikut yang menjelaskan perkataan Nabi saw yang artinya: "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak" (HR. Bukhori dan Muslim). Terhadap hadits tersebut, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menetapkan hadits tersebut

sebagai dasar hibah, karena itu jika orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah diberikan paling banyak 1/3 hartanya. Ulama Dhahir memahami hadits tersebut sebagai dasar hukum wasiat. Karena itu, hibah tidak ada batasan yang tegas.⁴⁷

Lebih jauh dikemukakan Pasal 213: "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya." Pembatasan yang dilakukan KHI, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.

Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik madzhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini dapat di bedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasulullah saw, terhadap kasus Nu'man menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah di samakan bahkan banyak hadis lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.

⁴⁷ *Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 201, h 431

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Rimbo Kedui

Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma merupakan salah satu desa pantai/pesisir dengan luas desa 835,64 ha. Pemanfaatan lahan yaitu:

No	Uraian	Luas lahan (ha)
1	Lahan sawah irigasi teknis	211,75
2	Lahan sawah irigasi ½ teknis	293,25
3	Lahan kering	164,75
4	Pemukiman	30,25
5	Lahan kebun	3,00
6	Tanah desa	1,00
7	Lapangan	0,36
8	Perkantoran pemerintah	1,28
	Jumlah	835,64

Kelurahan ini merupakan Ibukota Kecamatan Seluma Selatan. Jarak ke Ibukota Kabupaten Seluma sekitar 10 km yang dapat ditempuh selama 30 menit dengan kendaraan bermotor. Curah hujan rata-rata di Kelurahan Rimbo Kedui adalah 4,2 mm/bulan dengan 5 bulan hujan. Suhu harian antara 20-30 o C dengan ketinggian tempat sekitar 10 m dpl dan bentangan wilayah relatif datar. Jumlah penduduk Kelurahan Rimbo Kedui 1.451 jiwa terdiri atas 770 jiwa lakilaki dan 681 jiwa perempuan atau sex ratio 1,13 yang berarti bahwa jumlah laki-laki lebih banyak 1,13% daripada jumlah wanita. Jumlah kepala keluarga 435 KK. Penduduk usia produktif (15-55 tahun) sebanyak 888 jiwa atau 61,2% dari seluruh jumlah penduduk.

B. Letak dan Batas Kelurahan Rimbo Kedui

Jumlah penduduk Kelurahan Rimbo Kedui 1.451 jiwa terdiri atas 770 jiwa laki-laki dan 681 jiwa perempuan atau sex ratio 1,13 yang berarti bahwa jumlah laki-laki lebih banyak 1,13% daripada jumlah wanita. Jumlah kepala keluarga 435 KK. Penduduk usia produktif (15-55 tahun) sebanyak 888 jiwa atau 61,2% dari seluruh jumlah penduduk.

Mata pencaharian pokok penduduk umumnya petani dan peternak (62,4%), selain itu juga terdapat buruh/wiraswasta, pegawai negeri, dan pedagang. Sebagian besar petani merupakan buruh tani. Jumlah rumah tangga petani yang memiliki lahan pertanian sebanyak 159 RTP (61 RTP memiliki 1 ha). Selain menanam padi, petani Kelurahan Rimbo Kedu juga menanam jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, cabe, semangka, buah-buahan (jeruk, salak), dan kelapa sawit. Ternak yang dipelihara penduduk terdiri dari sapi (100 ekor), kambing (301 ekor), ayam (6.500 ekor), dan bebek (750 ekor). Selain itu petani juga membudidayakan ikan di kolam.

Batas daerah Kelurahan Rimbo Kedu adalah sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Desa/Kelurahan Padang Rambun, SidoMulyo Selatan : Berbatasan dengan Desa/Kelurahan Pasar Seluma

Timur : Berbatasan dengan Desa/Kelurahan Tangga Batu, Pd Genting Barat : Berbatasan dengan Desa/Kelurahan Tanjung Seluai.

C. Keadaan Sosial Masyarakat

Berdasarkan data profil kelurahan tahun 2018 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Rimbo Kedu sebanyak 1.733 orang, dengan komposisi penduduk 867 jiwa laki-laki dan 866 jiwa perempuan dan terdiri dari 515 kepala keluarga. Dilihat dari jumlah komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan ternyata desa ini memiliki banyak warga berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah penduduk Kelurahan Rimbo Kedu adalah 1.733 orang. Keadaan umur dari responden sangat mendukung terhadap usahatani yang mereka lakukan karena pada kondisi umur tersebut, secara fisik dan mental mereka memiliki suatu kemampuan untuk bekerja dan berfikir secara optimal untuk kegiatan usaha yang mereka lakukan. Umur produktif seseorang bekerja adalah 15-64 tahun.

Tingkat pendidikan formal penduduk Kelurahan Rimbo Kedu bervariasi. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara pikir seseorang, apabila pendidikannya tinggi maka cara berpikirnya akan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Bahwa jumlah dan persentase yang

paling besar terdapat pada tingkat pendidikan tamat SD/ sederajat yaitu 213 jiwa. Jumlah dan persentase pendidikan tamatan S1 sebanyak 37 jiwa. Sedangkan jumlah dan persentase yang paling kecil terdapat pada tingkat pendidikan tamat D-1 dan D-2 yaitu sama-sama berjumlah 3 jiwa. Ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan formal masih kurang.⁴⁸

Mata pencarian penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya taraf hidup suatu masyarakat. Ditinjau dari mata pencaharian, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan Rimbo Kedui memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani sebanyak 401 orang, sedangkan yang memiliki mata pencaharian paling sedikit adalah pensiunan PNS/TNI/POLRI sebanyak 5 orang.

Masyarakat di Kelurahan Rimbo Kedui menganut dua agama yaitu agama Kristen dan Islam yang mana lebih di dominan kan dengan yang beragama Islam. Dengan jumlah penganut setiap kepercayaan Islam sebanyak 1.677 dan Kristen 56.

Bahwa sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, agama, olahraga, kesehatan, dan pendidikan sudah tersedia. Di Kelurahan Rimbo Kedui sarana di bidang pendidikan hanya ada SMA, SD dan TK. Untuk melanjutkan sekolah ke jenjang menengah pertama (SMP), anak terpaksa sekolah di tempat lain di luar Kelurahan. Di bidang kesehatan, terdapat 1 buah posyandu dan puskesmas.⁴⁹

Sarana peribadahan di Kelurahan Rimbo Kedui terdapat 5 masjid dan mushola. Dimana masing-masing terletak di beberapa Rt.

Adapun kegiatan keagamaan yaitu pengajian para Ibu-ibu dan Bapak-bapak di setiap minggunya dan di adakannya beberapa kegiatan seperti ceramah dengan mendatangkan ustad dan membaca alquran bersama.

⁴⁸ Profil Kelurahan Rimbo Kedui

⁴⁹ Profil Kelurahan Rimbo Kedui

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

A. Praktek Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat

Berdasarkan wawancara kepada ketua adat setempat pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 mengenai pembagian harta kepada anak angkat, ketua adat mengatakan bahwa :

“Sebenarnya ahli waris tetap mendapatkan hak mereka, yang di utamakan itu adalah ahli waris, barulah hibah”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa benar apa yang dikatakan oleh ketua adat, penuhi terlebih dahulu ahli waris, baru memberi hibah kepada anak angkat, dan juga harus sesuai dengan pembagian harta. Dikarena orang yang lebih berhak menerima warisan itu orang yang masih memiliki nasab dari pewaris. Baru orang yang lain yang mendapatkan hibah dari penghibah harta. Dikarenakan ada keikhlasan penghibah kepada penerima hibah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Disana terjadinya praktek hibah antara penghibah dan penerima hibah di desa Rimbo Kedua Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Tukiyem pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 beliau mengatakan bahwa :

“Iya benar saya mempunyai anak angkat. Anak yang saya angkat masih berusia 3 minggu kami ambil atau yang kami adopsi kepada orang tua kandung melalui kepala adat setempat. Orang tua kandung memberikan hak asuh kepada saya. Dikarena orang tua kandung tidak sanggup untuk membesarkan anak tersebut. Karena keadaan keluarga yang sangat kurang mampu. Kemudian saya hibahkan seluruh harta saya kepada anak angkat sebagai harta waris, saya memberikan harta tersebut karena saya mempercayai anak angkat saya untuk mengelolah harta yang ada. dan juga saya tidak memiliki anak lain selain anak angkat saya untuk mengelolah harta tersebut. Saya menghibahkan harta saya kepada anak angkat saya pada saat saya tidak mampu mengelolah lagi harta saya.

⁵⁰ Wawancara kepada ketua adat setempat pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021

Sedangkankan harta yang saya hibahkan 1 bidang sawah dan rumah”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa Ibu Tukiem memberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya dikarenakan Ibu Tukiem tidak mempunyai keturunan sehingga dia benar-benar menganggap anak tersebut sebagai anak kandung nya sendiri. Saya menghibahkan harta yang ada kepada anak saya karena saya yakin dan percaya kepada anak saya untuk mengelolah harta yang ada. Antara penghibah dan penerima hibah tidak ada paksaan untuk memberi dan penerima. Serta harta yang dihibahkan merupakan harta penghibah.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Suginem pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 beliau mengatakan bahwa :

“ Ya saya punya anak angkat, saya sudah memberikan harta saya sebagai hadiah untuk anak angkat saya, disebabkan anak angkat saya sudah mengurus saya selama saya hidup dan juga saya tidak memberikan seluruh harta yang saya punya, hanya saja melebihi dari 1/3 harta. Kami mengadopsi anak angkat saya itu dipanti asuhan Aisyah. Sedangkan harta yang saya hibahkan berupa 5 ekor sapi dan 2 bidang kebun tempat sapi makan. ”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Ibu Suginem sudah memberikan hartanya kepada anak angkatnya sebagai hadiah karena anak angkatnya sudah mengurus Ibu Suginem sejak lama. Ibu Suginem tidak memberikan seluruh hartanya tersebut kepada anak angkatnya, melainkan melebihi dari ketentuan 1/3 harta. Dan juga anak angkat saya termaksud anak yang berbakti kepada orang tua dan anak yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sutrisno hari Minggu tanggal 14 November 2021 beliau mengatakan bahwa :

“ Saya punya anak angkat yang saya angkat melalui proses pengadilan, dan pemberian Hibah juga melalui proses

⁵¹ Wawancara kepada Ibu Tukiem pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021

⁵² Wawancara kepada Ibu Suginem pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021

yang di hadirkan oleh pemerintah setempat, saya memberikan harta kepada anak angkat saya seluruh harta yang saya punya, karena saya yakin dan percaya bahwa nantinya anak angkat saya ini bisa mengelolanya dengan baik. Harta yang kami hibahkan seluruh harta berupa kebun, rumah, dan hewan ternak yang ada".⁵³

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Bapak Sutrisno memberikan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkat karena Bapak Sutrisno mempercayai bahwa nantinya anak angkat tersebut bisa untuk mengelola harta yang diberikan dengan baik.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Takiyah dan Ibu Sartini beliau mengatakan bahwa :

"Benar saya mempunyai anak angkat, saya hibahkan seluruh harta saya kepada anak angkat sebagai harta waris, saya memberikan harta tersebut Dan sudah menganggap anak angkat saya sebagai anak saya sendiri. Apalagi saya tidak mempunyai keturunan. Saya mengadopsi anak angkat saya di panti asuhan pada saat anak angkat saya berusia 2 tahun. Harta yang saya hibahkan berupa 2 bidang kebun, 1 rumah, 1 sepeda motor dan 5 ekor kambing."⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa Ibu Tukiyem memberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya dikarenakan Ibu Takiyah dan Ibu Sartini tidak mempunyai keturunan dan juga sudah mengadopsi anak angkatnya sehingga dia benar-benar menganggap anak tersebut sebagai anak kandung nya sendiri.

Hasil wawancara kepada pemberi hibah

Wawancara kepada Ibu Misten beliau mengatakan : Saya memberikan hibah semua harta kepada anak angkat saya karena saya mempercayai bahwa anak angkat saya ini bisa mengelola harta yang saya berikan kepadanya. Pemberian hibah tidak melalui pengadilan. Dan saya mengadopsi

⁵³ Wawancara kepada Bapak Sutrisno hari Minggu tanggal 14 November 2021

⁵⁴ Wawancara kepada Ibu Takiyah dan Ibu Sartini pada 21 November 2021

anak saya pada saat anak saya tidak dihiraukan oleh kedua orang tua dan sering dilantarkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga kami pamit kepada kedua orang tuanya dan kepada adat sekitar.

Berdasarkan Wawancara kepada Ibu Pariem dan ibu Rosminoh pada hari Minggu tanggal 14 November 2021, mengatakan hal yang sama yaitu memberikan hibah 1/4 harta dengan alasan dikarenakan anak angkat mereka selama ini sudah membantu menggarap kebun dan mengurus mereka semasa tua nya dan juga dikarenakan mempercayai bahwa anak angkat bisa menjaga harta yang diberikan dengan baik dan pemberian hibah tidak melalui pengadilan.

Dari hasil wawancara penulis bahwa mereka memberikan harta hibah 1/4 yaitu melebihi dari ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, mereka memberikan harta tersebut karena pemberi hibah sudah mempercayakan anak angkat nya untuk mengelola harta yang mereka berikan nanti.

Berdasarkan wawancara kepada ahli waris sebanyak 8 orang, yaitu Minah, Asia, Putri, Agus, Santi, Yomegi, Sudir dan Tika. Mereka mengatakan hal yang sama yaitu mempermasalahkan pemberian hibah seluruh harta kepada anak angkat. Mereka mengatakan itu perbuatan yang tidak adil. Seharusnya kami sebagai Ahli Waris diberikan juga bagian walaupun sedikit. Kami sudah membicarakan kepada pewaris. Akan tetapi dia tetap dengan keinginan nya yaitu memberikan seluruh harta kepada anak angkat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa pemberi hibah mempunyai ahli waris, namun pemberi hibah tersebut sama sekali tidak memberikan harta warisan kepada ahli warisnya, hal tersebut membuat ahli waris merasakan ketidak Adilan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ahli waris dari pemberi hibah, mereka mengatakan bahwa:

“Kami tidak terlalu mempermasalahkan pembagian harta warisan, karena

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa kepada penerima hibah

/anak angkat yang mendapatkan hibah dari orang tua angkatnya :

Hasil wawancara kepada Penerima hibah

Wawancara kepada Mamad beliau mengatakan :

Benar saya menerima hibah dari orang tua angkat saya berupa 1 bidang sawah dan rumah. Orang tua angkat saya memberikan saya kepercayaan berupa kebun dan rumah. Yang akan saya urusi kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa mamad menerima hibah dari orang tua angkatnya berupa 1 bidang kebun dan rumah. Orang tua angkat mamad memberikan harta tersebut dikarenak orang tua mamad percaya kepada mamad untuk mengelolanya.

Wawancara kepada Panijo beliau mengatakan :

Saya memang mendapatkan harta hibah dari orang tua angkat saya berupa 5 ekor sapi dan 2 bidang kebun tempat sapi makan. Yang orang tua saya menghibahkan langsung kepada saya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwasanya memang benar Panijo menerima harta hibah dari orang tuanya berupa 5 ekor sapi dan 2 bidang kebun. Orang tuanya sudah tua dan tidak sanggup lagi mengurusinya. Sehingga orang tua angkatnya mempercayakannya kepada saya untuk mengelolanya.

Wawancara kepada Lusi Julita beliau mengatakan :

Memang saya menerima harta hibah dari orang tua angkat saya. Dimana orang tua saya menghibahkan berupa seluruh harta berupa kebun, rumah, dan hewan ternak. Yang akan saya kelolah untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwasanya Lusi Julita memang menerima harta hibah berupa kebun,

rumah, dan hewan ternak. Yang mana harta tersebut memang semua milik orang tua angkat Lusi.

PEMBAHASAN

A. Praktek Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwasanya praktek Hibah Kepada anak angkat di desa rimbo kedui apabila seseorang dalam keadaan sakit atau dekat dengan kematian boleh menghibahkan harta bendanya dengan adil dan merata kepada anak-anaknya. Dasar orang tua melaksanakan hibah yang dilakukan menurut hukum perdata telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan tersebut adalah :

1. Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "Hibah hanyalah dapat mengenai benda- benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal".
2. Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, " Si penghibah tidak boleh memperjanji kan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal".

Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut, tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barang- nya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelas, bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, yang terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil.

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah

dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerima hibah tersebut telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik, kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya berlaku sejak saat penerima itu diberitahukan kepadanya.

Akan tetapi perlu diingat bahwa ada kemungkinan juga hibah dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya didapat oleh para ahli warisnya (Pasal 924 KUHPer). Ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi.

Jika hibah kepada salah seorang anak, perlu Anda ketahui juga bahwa ada pengaturan lain dalam KUHPer mengenai hibah kepada anak. Berdasarkan Pasal 1086 KUHPer hibah yang diberikan kepada pewaris kepada anaknya/ahli waris garis ke bawah wajib dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta peninggalan pewaris.

Dalam pelaksanaan hibah ada yang sedikit ada juga yang melebihi dari saudara yang lain, masyarakat memiliki motivasi atau tujuan dari prakteknya menghibahkan harta kepada anak-anaknya. Tujuan mereka menghibahkan harta kepada anaknya agar mereka terbantu dari segi ekonomi dan agar anak-anak mereka juga berbakti kepada orang tua. mereka berharap di masa tua nanti mereka bisa dibantu oleh anak-anaknya. Berbakti kepada kedua orang tua (bapak dan ibu) adalah wajib, Allah Swt. memintakan perhatian yang sangat terhadap kedua orang tua, sehingga perintah memuliakan itu ditempatkan dalam urutan langsung setelah perintah beribadah kepada Allah dan mengesakan-Nya.

Ketika seseorang sudah tua dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, sudah pastilah itu kewajiban seorang anak untuk merawat orang tua, kewajiban tersebut tidak berlaku hanya untuk salah satu anak saja melainkan berlaku

bagi seluruh anak. Jika seorang anak berbakti kepada orang tua yaitu merawat orang tua ketika ia telah lemah karena usianya, maka tentu anak harus bertempat tinggal dekat dengan orang tua. Jadi tanpa orang tua memberikan hibah kepada anaknya pun anak berkewajiban berbakti kepada orang tua.

Bahwasanya harta yang di hibahkan oleh orang tua di desa Rimbo Kudei diantara Mobil, Motor, Tanah, Hewan Ternak dan Barang yang ada dirumah orang tuanya. Jumlah harta yang bisa dihibahkan kepada anak angkat sesuai dengan pasal 210 ayat (1) KHI yaitu maksimal sepertiga ($1/3$) bagian dari harta yang dimiliki si penghibah. Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan dapat ditarik kembali apabila dalam memberikan hibah tersebut ternyata dirasa kurang adil. Hibah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sakit dibatasi hanya sepertiga ($1/3$) bagian saja dan harus dengan persetujuan ahli warisnya, sama halnya seperti pemberian hibah apabila si penghibah dalam keadaan sehat. Di dalam Hukum Islam anak angkat bukanlah ahli waris, tetapi berhak diberi bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Hal ini tertera di dalam pasal 209 ayat (2) KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat maksimal sepertiga ($1/3$) bagian dari harta yang dimiliki. Demikian juga yang diatur di dalam pasal 210 KHI, bahwa pemberian hibah dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga ($1/3$) bagian dari harta benda.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat

Bahwasanya kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan catatan tidak memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandung atau orang tua asalnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan /alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya

Mengenai hibah Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian hibah sebagai pemberian ketika yang punya atau pemilik harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya atau pemilik harta telah meninggal dunia. Di dalam hukum Islam, ketentuan hibah telah diatur di dalam Al Quran serta di jabarkan di dalam Hadits Rasulullah SAW. Selain itu pada dasarnya hibah bukan merupakan pemberian warisan atau tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris yang berhak. Dalam hal demikian diperlukan adanya suatu batasan maksimal pemberian hibah, yaitu tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta keseluruhan. Sedangkan mengenai

ketentuan pemberian hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur di dalam pasal 210 ayat (1). bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, sehingga hibah kepada anak angkat adalah sahnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum.

Salah satu bentuk pendekatan kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian. Hibah, yang dalam pengertian umum sedekah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bersedekah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan.⁵⁵ Sedangkan dari aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang mempunyai dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin. Hibah hukumnya boleh, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah saw.

Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.⁵⁶

Anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Dan anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, karena tidak termasuk kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Dari hasil beberapa wawancara maka penulis menganalisis bahwa tidak ada yang sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu dari Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu banyak memberikan pengaturan mengenai

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam

hibah, yakni dalam pasal 210 sampai dengan pasal 214 dan sebelumnya pasal 171 butir. Kompilasi Hukum Islam menganut bahwa hibah hanya boleh diberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) i harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga.

Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa hibah setara dengan wasiat. Hanya saja wasiat dipandang sebagai hibah yang digantungkan pada kejadian tertentu yaitu matinya seseorang (pewasiat). Buktinya adalah baik wasiat maupun hibah ada pembatasannya, yakni paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta kekayaan pewasiat atau penghibah. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Begitu juga hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 210 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang ditunjuknya.⁵⁷

Akan tetapi walaupun hibah tersebut sudah mendapat persetujuan dari ahli waris, tetap tidak dianjurkan bahkan ada ulama yang tidak memperbolehkan berdasarkan batasan hibah yang ditetapkan hadits berikut:

Artinya: "Sa'ad bin Abu Waqqash ra mengisahkan, "Rasulullah saw mengunjungiku pada hari haji wada", saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti yang engkau lihat, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Dengan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh, dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia." (HR. Bukhari dan Muslim).

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa pembatasan hibah tidak boleh melebihi sepertiga adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris, dan jika dibolehkan maka sama halnya dengan menggugurkan hak-hak mereka untuk mendapatkan warisan.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II Bab VI dari Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa "seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang- kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa "Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah". Selanjutnya dalam Pasal 211 menjelaskan bahwa "Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris". Untuk penarikan atau pembatalan hibah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya". Selain itu, untuk seseorang yang dalam keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya".

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku III Bab IV dari Pasal 692 - 734. Untuk Pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur pada Pasal 716- 734 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai Pembatalan atau penarikan Hibah pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali adanya persetujuan dari penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 719 yang menyatakan bahwa "Pemberi hibah dapat menarik kembali

harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat adanya persetujuan dari penerima hibah". Selain itu menurut Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa "jika seorang pemberi hibah menarik kembali barang hibah yang telah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa adanya keputusan Pengadilan, maka pemberi hibah adalah orang yang merampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka penerima hibah harus mengganti kerugiannya". Selanjutnya dalam Pasal 721 menyatakan bahwa "Jika seseorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak- anaknya, atau kepada saudara laki- laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman- bibinya, maka pemberi hibah tidak berhak menarik kembali hibah tersebut setelah adanya transaksi hibah". Sehingga dapat dikatakan bahwa hibah yang sudah diberikan setelah adanya transaksi maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali penerima hibah menyetujuinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dalam Skripsi ini, disimpulkan bahwa

:

1. Bahwasanya praktek Hibah Kepada anak angkat di desa rimbo kedui apabila seseorang dalam keadaan sakit atau dekat dengan kematian boleh menghibahkan harta bendanya dengan adil dan merata kepada anak-anaknya. Sedangkan barang yang dihibahkan diantara : mobil, motor, tanah, hewan ternak dan apa saja yang ada di orang tuanya. Dari hasil wawancara semuanya melebihi 1/3 harta. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam menganut bahwa hibah hanya boleh diberikan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Namun apabila hibah dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan diantara keluarga. Dalam kenyataannya masyarakat di Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma, Kabupaten Seluma terdapat beberapa khususnya terdapat kasus yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (pasal 210 ayat 2) dimana menghibahkan lebih dari 1/3 harta bahkan seluruh hartanya kepada anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum Islam di Indonesia tidak memperbolehkan dan memberi batasan yaitu 1/3 dari seluruh harta.
2. Bahwasanya di Desa Rimbo Kedui masih banyak sekali masyarakat menghibahkan harta melebihi dari 1/3 dari hukum Islam. Sedangkan yang dianjurkan menurut hukum Islam tidak boleh melebihi 1/3 dari harta penghibah yang akan diberikan kepada anak angkatnya.

B. Saran

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran agar menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Kelurahan Rimbo kedui kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma khususnya kepada anak

angkat tersebut agar lebih mendalami ilmu-ilmu dalam bidang agama maupun dalam bidang umum, terlebih ilmu yang berkaitan dengan masalah wasiat dan hibah. Selain karena Islam mewajibkan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, juga untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi masalah seperti ini.

2. Bagi ulama setempat yang ada di kelurahan Rimbo kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma untuk memberikan pengertian dan pelajaran mengenai hibah baik dari sisi agama maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang maslahat dan mafsadatnya. Dengan tujuan untuk mengantisipasi kejadian berikutnya sehingga masyarakat Dusun Dakawu mendapatkan ilmu yang dapat menjadi pedoman dalam memutuskan suatu perkara khususnya masalah hibah seluruh harta.

DAFTAR PUSTAKA

- A Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT Intermasa, 1978
- A. Hasan, Al-Faraid, *Ilmu Pembanguna Waris*, (Pustaka Progressif, Surabaya, 1996)
- A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14
- Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaa'ah, Beirut: Dar al-Fikr,t.th, Juz 3
- Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996
- Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984
- Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam (Terjemah)*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III
- Budiono, *Kamus Ilmiah Popular Internasional*, Surabaya : Alumni, 2005
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontempore)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Chuzaimah dan Hafizn Anshary AZ. (Editor), *Problematika Hukum Islam kontemporer III, Cet.3*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2004
- Dewi arofatin, *Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Sah Menurut Hukum Waris Islam* (Jurnal Faculty of Law tahun 2019)

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Raja Grafindo Persada Jakarta, Cet. Ke Tiga, 2011)

Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)

Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, (Gaya Media Pratama, 2000)

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid, juz 4* , Semarang: Asy-Syifa', 1990

Iskandar, *Metodelogi Pendidikandan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008)

kata "sempurna" menurut hemat penulis sebaiknya diganti dengan kata "lengkap", mengingat bahwa akta itu merupakan hasil karya manusia, tiada satu pun hasil karya manusia yang sempurna kecuali hasil ciptaan Tuhan. Maka untuk selanjutnya dalam skripsi ini penulis gunakan kata lengkap untuk kata sempurna menurut penulis-penulis yang bukunya penulis baca dalam skripsi ini. Di kutip dari buku Teguh Samudera

Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim, Jakarta: Alita Aksara Media, 2011

Kompilasi Hukum Islam

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosdakarya, 2007)

M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam, Cet.1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

- M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, cet. Kedua 2015
- Maulama Yusuf Seknun, Judul Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar*, Makasar: 2014
- Nasroen Haroen, MA., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Profil Kelurahan Rimbo Kedu
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara lengkap*
- Satria Effendi & M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, (Kencana Jakarta, 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 1997, Cet 9
- Siah Khosyi' ah, *Wakaf dan Hibah*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2010)
- Subekti dan R.Tjtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*
- Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013)

- Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat*, (Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017)
- Syafe'i, *Rahmat Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001)
- Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta:Alumni, 1992
- Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet.4*, Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007, Cet II
- Wawancara kepada Ibu Takiyah dan Ibu Sartini pada 21 November 2021
- Wawancara kepada Ibu Tukiyeem pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021
- Wawancara kepada Bapak Sutrisno hari Minggu tanggal 14 November 2021
- Wawancara kepada Ibu Suginem pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021
- Wawancara kepada ketua adat setempat pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021

L

A

M

P

I

R

A

N







SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Yusrizal Pratama

NIM : 1711110023

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Kelurahan Rimbo Kedu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)"**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Januari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Yusrizal Pratama
NIM. 1711110023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0911/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021

03 Agustus 2021

Lampiran :-

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala DPMPTSP Kab. Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Yusrizal Pratama


NIM : 1711110023

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Praktik Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Kelurahan Rimbo Kedu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0954/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021 18 Agustus 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Keshangpol Kab. Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Yusrizal Pratama
NIM : 1711110023
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Praktik Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Kelurahan Rimbo Kedu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Dekan


Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0908/It.11/F.1/PP.00.9/08/2021 03 Agustus 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian


Yth.
Kepala Kelurahan Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Yusrizal Pratama
NIM : 1711110023
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Praktik Pemberian
Hibah Kepada Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Kelurahan Rimbo
Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)"**.
Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


/Dr. Yosmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

fe



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. RA. Kartini NO. 17 Komplek Perkantoran Pemda Seluma Tais
Kode Pos 38576 Tlp. (0736) 91292. Fax. 91292

REKOMENDASI

Nomor: 070/ *qB* /B.II/B.KB.P/X/2021

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor: 0954/In.11/F.1/PP.00.9/08/20021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal izin penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan kepada saudara:

Nama : YUSRIZAL PRATAMA
NPM : 1711110023
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)
Universitas : Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu
Pengikut : Tidak Ada

Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian di Kelurahan Rimbo Kedul Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dan Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
2. Penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebagai berikut: "Praktik Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Kelurahan Rimbo Kedul Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)".
3. Harus mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Lama waktu penelitian 5 Oktober 2021 s/d 5 November 2021
5. Setelah selesai melakukan penelitian, satu rangkap hasil penelitian harus dilaporkan kepada Bupati Seluma melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma.
6. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, dan untuk dipergunakan serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Tais
Pada Tanggal : 4 Oktober 2021

A.n Kepala Badan,
Kabid Bina Idiologi, Wawasan
Kebangsaan dan Politik

LENDA WATI, SE
NIP.19700307200312 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Seluma
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Camat Seluma Selatan Kabupaten Seluma
5. Lurah Rimbo Kedul Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma
6. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SELUMA SELATAN
KELURAHAN RIMBO KEDUI

Alamat : Jalan Raya Mertelu Rimbo Kedui Kode Pos 38878

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/221 /K-RK/X/2021

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor: 0908/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021 Tanggal 03 Agustus 2021 Perihal Izin Penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan kepada saudara.

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Rimbo Kedui, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Yusrizal Pratama
NIM : 1711110023
Program Studi/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Pengikut : Tidak ada
Lokasi Penelitian : Kelurahan Rimbo Kedui
Waktu Penelitian : Mulai tanggal 05 Oktober 2021 s/d 05 November 2021
Judul Penelitian :

"Praktik Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)".

Dengan ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Lurah Rimbo Kedui.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
4. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharapkan pada pihak yang terkait dengan penelitian ini dapat memberikan bantuan seperlunya dan diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Rimbo Kedui
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021

A.n Lurah
Kasi Pembangunan

MARZEN, SH

NIP. 19840801 200502 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Program Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Camat Seluma Selatan
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SELUMA SELATAN
KELURAHAN RIMBO KEDUI

Alamat : Jalan Raya Merdeka Rimbo Kedui Kode Pos 38878

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 2021 / K-RK / 21 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Yusrizal Pratama
NIM : 1711110023
Program Studi/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Pengikut : Tidak ada
Lokasi Penelitian : Kelurahan Rimbo Kedui
Judul Penelitian :
"Praktik Pemberian Hibah kepada anak angkat perspektif Hukum Islam (Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)".

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Rimbo Kedui
Pada Tanggal : 05 - 11 - 2021

A.n Lurah
Kasi Pembangunan


MARZEN, SH

NIP. 19840801 200502 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bangkulu Seluma, Km. 18 Nonggong Enam - Telp. 0473-709150 Kode Pos. 18714 Provinsi Bengkulu

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/B2/DPMPPTSP-II/X/2021

Dasar

1. Peraturan Bupati Seluma Nomor 47 Tahun 2010 tentang pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
2. Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
3. Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma No 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma

Memperhatikan:

Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma Dengan Nomor : 070/98/B.11/B.KB.P/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 .

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/NPM : YUSRIZAL PRATAMA / 1711110023
Pekerjaan : MAHASISWA
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : Praktis Pemberian Hibah Kepada Anak Angkut Perspektif Hukum Islam (Kelurahan Rimbo Kedul Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)
Daerah Penelitian : Kel. Rimbo Kedul Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma
Waktu Penelitian : 04 Oktober 2021 s/d 05 Nopember 2021
Penanggung Jawab : Dr. Yusmita, M. Ag

Dengan Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021

KEPALA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU

Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620212 198303 1 016

